



**PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS
PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg
TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. KHOLILUR ROHMAN

NPM. 21901012040



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**



**PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS
PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg
TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

OLEH:

MOH. KHOLILUR ROHMAN

NPM. 21901012040

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

Abstrak

Kholilur. Moh. 2023. *Pandangan Hakim Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Putusan Verstek Nomor0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg Tentang Gugat Cerai Qobla Dukhul Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)* Skripsi , Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Ach. Faisol, Drs, H. M.Ag Dosen Pembimbing 2 : Dwi Ari Kurniawati, SH, MH.

Kata Kunci : Putusan Hakim Verstek, Masa Iddah, Qobla Dukhul, Cerai Gugat.

Qobla dukhul dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan. Bahwa Perselisihan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, Perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek dianggap telah diselesaikan secara formal, pernikahan tidak pernah terjadi dukhul, maka jenis talak yang melekat kepada perceraian yang terjadi adalah talak ba'in sughra. Dari konteks penelitian diatas untuk menjawab dari maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu, Bagaimana pandangan Hakim terhadap Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai, Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Tentanggugat cerai qobla dukhul, bagaimana Pandangan Hakim tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0594/Pdt.G/2009/PA)

Sedangkan tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hakim terhadap Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek dan Untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0594/Pdt.G/2009/PA)

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan langsung. Dan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini subyek terhadap Hakim. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, wawancara mendalam, pengamatan lebih lama, diskusi bersama ahli dan diskusi dengan teman-teman.

Hasil penulisan dari penelitian ini , alasan pemohon gugat cerai tentang qobla dukhul yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga hakim mengabulkan putusan dengan verstek dikarenakan salah satu dari mereka tidak hadir dalam sidang tersebut dan maka jenis talak yang terjadi merupakan talak ba'in sughra

Abstrack

Kholilur. Moh. 2023. Judge's View on the Iddah Period (Case Study of Verstek Decision No. 0594/pdt. G/2009/PA. Kab.Mlg about Qobla Dukhul Divorce Lawsuit at the Malang Regency Religious Court) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Ach. Faisol, Drs, H. M.Ag Supervisor 2: Dwi Ari Kurniawati, SH, MH.

Keywords: Judge Verstek Verdict, Iddah Period, Qobla Dukhul, Divorce.

Qobla dukhul can be interpreted that at the time of marriage between husband and wife have not had intercourse, which should be one part of the rights and obligations between spouses in a marriage. That the quarrel dispute is continuous, the case settled by the verstek verdict is considered to have been formally settled, the marriage never occurred dukhul, then the type of talaq attached to the divorce that occurs is talaq ba'in sughra. From the context of the research above to answer from the aims and objectives of this study, namely, What is the Judge's view on the Reason for the Applicant to File for Divorce, What is the Basis for the Judge's Consideration in the Verstek Decision About the Divorce Lawsuit Qobla Dukhul, How is the Judge's View on the Iddah Period (Case Study at the Malang Regency Religious Court Number 0594 / Pdt.G / 2009 / PA)

While the purpose of this study is to know and analyze, To find out how the Judge views the Reason for the Applicant to File for Divorce, to find out the basis for the Judge's Consideration in the Verstek Decision, and to find out the Judge's View on the Iddah Period (Case Study in the Malang Regency Religious Court Number 0594 / Pdt.G / 2009 / PA)

This research method is a type of normative research using qualitative approach methods, this research describes data obtained from the field directly. And data collection techniques through, interviews, and documentation. As for what was done in this study the subject against the Judge. The data analysis technique uses interactive models. Checking the validity of data in this study using data triangulation, in-depth interviews, longer observations, discussions with experts and discussions with friends. As a result of the writing of this study, the reason for the divorce petitioner about qobla dukhul is that there are continuous disputes and quarrels so that the judge grants the verdict with verstek because one of them is not present at the hearing and then the type of talaq that occurs is talaq ba'in sughra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian juga disebutkan dalam pasal 1 UU. No.1/1974 bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tentu jika masing-masing pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan tersebut maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami istri, anak-anak dari perkawinan orang tuanya, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ternyata untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan tersebut diatas tidaklah mudah, padahal menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai ke tujuan perkawinan dan. Seharusnya sebuah rumah tangga itu dapat dibangun sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah bahkan sampai salah satu pihak ada yang meninggal dunia.

Namun faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan berbagai alasan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, dan dengan alasan perceraian yang tidak ditemukan dalam aturan perundangan itu Hakim dituntut sensitifitasnya untuk menginterpretasikan alasan-alasan perceraian tersebut . hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencari jalan terbaik bila terjadi konflik suami istri dalam rumah tangganya yang lazim dikenal dengan istilah terjadi “perselisihan dan pertengkaran” yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk menuju perdamaian dan bukan membawanya ke Pengadilan, karena hasil musyawarah yang berakhir dengan damai akan lebih baik hasilnya. Ibarat sebuah rumah yang pintunya rusak atau gentengnya bocor maka pintu tersebut harus diganti dengan yang baru atau diperbaikinya . Demikian juga dengan genteng yang bocor harus diganti dengan genteng yang masih baik , dan bukan merobohkan atau menghancurkan bangunan rumah tersebut. Kalau yang terjadi adalah menyelesaikan masalah dengan menghancurkan rumah maka akibatnya semua barang yang ada dalam rumah tersebut menjadi rusak dan tidak berguna lagi, penyelesaian seperti diatas dapat diterapkan pada kasus dalam rumah tangga yang sedang dilanda konflik , termasuk anak-anak dan masa depannya akan hancur akibat ke egoisan orang tuanya. Itulah sebuah gambaran penyelesaian yang salah dan ini banyak dilakukan oleh suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Semestinya dicarikan solusinya dan diselesaikan apa yang menjadi penyebab

perselisihan dan pertengkarnya . Bukan dengan cara menghancurkan bangunan rumah tangganya dengan cara mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian , walaupun itu terjadi adalah sebagai pintu dharurat, jalan terakhir , karena perceraian walaupun dibolehkan akan tetapi perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan langit dan arsy sangat terguncang karena ada suami istri yang bercerai. Semestinya dapat diminimalisir bibir-bibit perselisihan dan pertengkarannya tanpa mengorbankan bangunan rumah tangga yang sudah dilaluinya dengan susah sama susah dan senang sama senang selama bertahun- tahun , bahkan sudah puluhan tahun. Ibarat panas setahun dihapus hujan sehari.

Dalam islam membolehkan adanya perceraian tetapi didalam islam mengharapkan agar perceraian tidak terjadi karena perceraian adalah hal yang halal namun sangat di benci Allah SWT. dalam undang- undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 38 dinyatakan bahwa perkawinan dapat di putus karena 3 hal yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Keputusan Pengadilan

Dalam pasal 207 KUH Perdata, Perceraian merupakan batal atau putusnya perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk karena permintaan salah satu pihak terhadap perkawinan itu tergantung pada alasan-alasan yang di nyatakan dalam undang-undang. Sedangkan pengertian perceraian sama sekali tidak ditemukan dalam undang-undang perkawinan maupun dalam penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun tidak ada pemahaman yang jelas

tentang perceraian, hal ini tidak berarti bahwa masalah cerai ini tidak diarahkan sama sekali dalam undang-undang perkawinan.

Hukum islam benar-benar memberikan penegasan bahwa perceraian adalah sesuatu yang sah, namun sangat dibenci Allah SWT. Rasulullah Saw mengatakan bahwa sesuatu yang sah namun yang paling dibenci Allah adalah panceraian atau talak. Mengingat hadist Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah). (*Al-Hafidz*, 1347 H)

Saat proses gugat cerai terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus gugat cerai yang selama perkawinan berlangsung tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim), sehingga di saat proses cerai gugat berlangsung dan dampak dari cerai gugat tersebut memiliki perbedaan dengan pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri.

Penelitian ini dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepiantas dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan, tetapi bagi orang-orang tertentu, para ilmuwan, peneliti, dan mungkin juga para pemimpin, dibutuhkan jawaban yang lebih mendalam, lebih rinci dan lebih komprehensif.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pandangan Hakim Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Putusan Verstek Nomor 0594/pdt.G/2009/P.A.Mlg) Perertama (Wahbah 1991), Lihat juga, Muhammad 2002), Lihat juga, (Muhammad, 2007), juga menjelaskan mengenai apakah khalwah sebelum dukhul dapat dikategorikan jima'. menurut Hanafiyyah dan Malikiyah, khalwah shahihah dapat dikategorikan sebagai jima' yang mewajibkan 'iddah. hal ini juga didasarkan kepada ketetapan Khulafah ar-Rasyidin yang diriwayatkan dari Zurarah Ibn Abi Aufa, yang mengatakan bahwa Apabila ada laki-laki (suami) yang telah membuka aurat perempuan (isteri)", kemudian dia menutup pintu, maka istri itu berhak mendapatkan mahar secara sempurna, dan bagi isteri itu ada masa 'iddahnya baik dia pernah didukhul atau tidak.

Peneliti melakukan penelitian di kalangan Para Majelis Hakim Di Pengadilan Agama mendengarkan penjelasan beliau yang sesuai kualifikasi untuk mengetahui dan menggali perspektif mereka. Narasumber pertama yaitu Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES selaku Hakim dari Pengadilan Agama Kab. Malang , beliau mengatakan bahwa "Cerai Gugat Seorang Istri Qobla Dukhul "Tidak ada masa Iddahnya " maka dari itu peneliti tertarik terhadap bertentangnya bahwa ada yang

mengatakan ada masa 'iddahnya baik dia pernah didukhul atau tidak., dan ada juga yang mengatakan Tidak ada masa Iddahnya.

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana Pandangan Hakim Tentang Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai pada Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2009/P.A.Kab.Mlg?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Nomor 0594/pdt.G/2009.P.A.Kab.Mlg Tentang Gugat Cerai Qobla Dukhul Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Pandangan Hakim tentang Konsep Masa Iddah Gugat Cerai Qobla Dukhul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hakim Tentang Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek
3. Untuk mengetahui Konsep Masa Iddah Gugat Cerai Qobla Dukhul

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan pada cerai gugat *qobla dukhul*.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu karya ilmiah yang dapat dijadikan literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang cerai gugat *qabla dukhul*.
4. Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.

E. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini ialah “**Pandangan Hakim Tentang masa Iddah (Studi Kasus Putusan Verstek Nomor: 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg Tentang Gugat Cerai Qobla Dukhul)**” peneliti akan memaparkan beberapa istilah agar bisa mendapatkan penjelasan yang tepat.

a. Pandangan Hakim

Pandangan Hakim adalah suatu pendapat yang berbeda-beda secara substansial dengan para Hakim lainnya yang dimuat secara tertulis dalam putusan yang dikeluarkan.

b. Masa Iddah

Iddah adalah masa tunggu, atau tanggal waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya pada masa ini si istri belum boleh menikah dengan pria lain bagi wanita yang berpisah dengan suami.

c. Gugat Cerai

Gugat Cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

d. Qobla Dukhul

Qobla Dukhul adalah pasangan suami isteri yang belum pernah berhubungan badan.

e. Putusan Verstek.

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan bahwa Pandangan Hakim Tentang Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai Pada Putusan Nomor 0594/ptd.G/2009.PA.Kab.Mlg Sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan dan dalil gugatan mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim dapat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. bahwa putusan verstek tidak berarti mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Sebab hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat saja, melainkan titik sentralnya adalah kepentingan keadilan. Sehingga meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim secara *ex officio* akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijatuhkan putusan dengan amar mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atau menolak gugatan
2. Adapun Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek Nomor 0594/ptd.G/2009.PA.Kab.Mlg Tentang Gugat Cerai Qobla Dukhul Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang penulis dapat menyimpulkan bahwa

Dasar hukum putusan verstek merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tidak hadir (verstek). dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan Dasar Hukum Putusan Verstek bahwa Perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek dianggap telah diselesaikan secara formal dan materil. Oleh karena itu, tergugat yang kalah tidak diizinkan untuk mengajukan kembali perkara tersebut, kecuali jika mereka mengajukan perlawanan yang disebut verzet.

3. Pandangan Hakim Tentang Masa Iddah penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila dalam sebuah pernikahan tidak pernah terjadi dukhul, maka jenis talak yang melekat kepada perceraian yang terjadi adalah talak ba'in sughra. Masing-masing talak tersebut tentu saja juga berimplikasi terhadap hal lainnya, seperti 'iddah dan mut'ah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, peneliti akui jauh dari kata sempurna proses penelitian yang lumayan begitu lama dikarenakan sesuatu hal dan hal lain sehingga peneliti menyarankan kepada:

1. Hakim Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

2. Peneliti berikutnya ,supaya meneliti tentang Analisis Keempat Madzhab Tentang Masa Iddah Gugat Cerai Qobla Dukhul.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 216
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006),h. 99
- Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, Jilid I, (Mesir:), h. 79-8).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 94-95.)
- Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006), 283.)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 305).
- Basrowi. Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif* (cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hal.8
- Dr.Mardani, *Cerai Talak dan Cerai Gugat*, Jakarta 2009: hal 4
- Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES (Narasumber)
<https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>
- Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Hussaini. *Kifayah al-Akhyar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 804.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab – Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990), h. 126)
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab*. (Surabaya : Risalah Gusti, 2003, h. 212).
- Muhammad Ali Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir, ttp. 2002), h. 214
- Muhammad, Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), h. 112
- M. Nur KholisAl-Amin,, 'Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian *Filsafat HukumIslam*', Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1 (Desember 2016); 100-103.)
- Musthofa Kamal Pasha, Dkk. *Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*. (Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri. 2003), 297-299.

- Nurnazli, *Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern*, 126-128.
Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 153).
- Soemiyati, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik 2011: 64
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah. Juz II*. (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 2007), h.577)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 120.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan Ke-80, (Bandung: percetakan sinar baru algensindo offset, 2017), h.402-403
- Syaikh Muhammad Kamil Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqh an-Nisa', terj*, M. Abdul Ghofar, E.M., *Fiqh Wanita* (Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 449-450.)
- Soemiyati, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik 2011: 64
- Sarwono, *Perceraian dalam Sistem Hukum Islam*, Wonosobo, Mangku Bumi 2011:hal 65
- Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir Munir fi Aqidah Wa al-Syari'ah wa Al-Minhaj*, Juz 21. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 56

